



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA DESA
DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyaluran Dana Desa dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke rekening Kas Desa yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara, perlu adanya pedoman sebagai petunjuk teknis pada pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
INSPEKTUR	:
KEPALA DPPKAD	:
KEPALA BPM & PEMDES	:
KABID ANGGARAN	:

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 247/PMK.07/2015 tentang tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA DESA DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bone Bolang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

10. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD, adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran DPA-PPKD.
12. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala BPM-Pemdes adalah Pimpinan Lembaga Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 2

- (1) Penyaluran Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kepada Desa.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap 1 pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap 1 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa berdasarkan atas DPA-PPKD.

- (2) Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Setiap Desa melalui Peraturan Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (4) Cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan melalui mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilampiri dengan daftar Rekening Kas Desa dan jumlah dana yang akan dipindahbukuan ke Rekening Kas Desa.

Pasal 5

- (1) Pencairan Dana Desa dilakukan oleh PPKD setelah Kepala BPM-Pemdes menyampaikan surat Permohonan Penyaluran Dana Desa yang disetujui oleh Bupati/pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan Surat Permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala BPM-Pemdes membuat surat Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS yang dilampiri :
 - a. APBDesa;
 - b. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya;
 - c. Nomor Rekening Kas Desa;
 - d. Daftar nama Desa dan besaran Dana Desa yang diterima setiap Desa pada setiap penyaluran;
 - e. Rekomendasi Camat;
 - f. Pakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Dana Desa yang diterima akan digunakan sesuai dengan APBDesa yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah menerima Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa yang telah disetujui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Surat Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS beserta lampirannya, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP dan SPM. Apabila Surat Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Kepala BPM-Pemdes Kabupaten Bone Bolango untuk dilengkapi.
- (4) Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD setelah menerima SPM-LS beserta dokumen pendukung dari Bendahara Pengeluaran PPKD, menerbitkan SP2D kepada Bank Operasional terkait untuk

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing Rekening Kas Desa.

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka penggunaan dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (2) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan/potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati melalui SKPD teknis menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan

gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Pasal 9

Peraturan Bupati Bone Bolango ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Bone Bolango ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
INSPEKTUR	:
KEPALA DPPKAD	:
KEPALA BPM & PEMDES	:
KABID ANGGARAN	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 28 Maret 2016
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 28 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR